

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dinamika ekonomi dan bisnis sering menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks keberlangsungan Perseroan Terbatas (PT). Salah satu situasi paling kompleks yang dapat dihadapi oleh sebuah PT adalah kebangkrutan, yang dapat mengakibatkan peralihan kewenangan dari direksi kepada kurator dalam pengelolaan perusahaan yang mengalami pailit. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan hukum tentang bagaimana mekanisme, implikasi, dan tantangan yang terkait dengan peralihan kewenangan tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memahami secara mendalam mekanisme peralihan kewenangan direksi PT kepada kurator dalam konteks kepailitan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹ dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan². Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menjadi acuan hukum dalam penanganan kepailitan juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Perkembangan hukum dan perubahan regulasi dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terkait peralihan kewenangan dalam konteks pailit PT.

Adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan interpretasi hukum terkini terkait kepailitan, penelitian ini akan mencoba menggali implikasi dan penerapan peralihan kewenangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan. Sebagaimana termaktub dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia dimana Hukum acara yang berada di lembaga Peradilan di Indonesia mempunyai suatu peraturan yang sama dalam melaksanakan hukum beracara baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum sekalipun.³ Selain itu, perbandingan antara ketentuan hukum dengan putusan Mahkamah Agung dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai peralihan

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

³ Muhammad Faadhil, "Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn), Jurnal Of Law, Vol.1, No.9 (Juni 2022),4.

kewenangan dalam pengelolaan PT yang mengalami pailit.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks kepailitan dan peralihan kewenangan di Indonesia.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap mekanisme peralihan kewenangan ini, diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait untuk mengatasi isu-isu hukum yang muncul dalam konteks kepailitan PT. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait aspek-aspek hukum yang terlibat dalam peralihan kewenangan direksi PT kepada kurator dalam pengelolaan PT yang mengalami pailit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme peralihan kewenangan dari direksi Perseroan Terbatas (PT) kepada kurator dalam pengelolaan PT yang mengalami pailit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apa implikasi hukum dari peralihan kewenangan tersebut terhadap pengelolaan PT yang menghadapi kepailitan, mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan?
3. Sejauh mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 memengaruhi dan memperjelas mekanisme peralihan kewenangan direksi kepada kurator dalam konteks kepailitan PT?
4. Bagaimana respon praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait terhadap peralihan kewenangan direksi PT kepada kurator, dengan mempertimbangkan dinamika peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan?

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik, yaitu:

1. Menganalisis Mekanisme Peralihan Kewenangan: Menjelaskan secara rinci mekanisme peralihan kewenangan dari direksi Perseroan Terbatas (PT) kepada kurator dalam pengelolaan PT yang mengalami pailit, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menilai Implikasi Hukum: Mengidentifikasi dan menilai implikasi hukum dari peralihan kewenangan tersebut terhadap pengelolaan PT yang menghadapi kepailitan, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan.
3. Menganalisis Pengaruh Putusan Mahkamah Agung: Menganalisis sejauh mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 memengaruhi dan memperjelas mekanisme peralihan kewenangan direksi kepada kurator dalam konteks kepailitan PT.
4. Mengevaluasi Respon dan Dampak Praktis: Mengevaluasi respon praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait terhadap peralihan kewenangan direksi PT kepada kurator, dengan mempertimbangkan dinamika peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memahami serta mengoptimalkan mekanisme peralihan kewenangan direksi PT kepada kurator dalam konteks kepailitan, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.